



**PUTUSAN**  
**Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (57382). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Cahya Nurroby, S.H., Zikril Akbar Tanjung S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "VISI 17 LAW OFFICE" beralamat di Jl. R.M Harsono No. 17 RT.007/RW.004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa No : 03/SK/A/V17-LO/XII/2023 tertanggal 04 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 01 April 2018 M Pukul 10.00 W.I.B bertepatan dengan 15 Rojab 1439 H, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosegoro, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No : 0100/001/IV/2018 sesuai dengan sehingga karenanya akad Nikah tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama Islam dan sesuai ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawadah, warahmah*, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir : Kota. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta;
5. Bahwa selama masa perkawinan ,Pemohon dan Termohon telah bercampur/berhubungan badan (*Ba'da Al-Dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak
  - 5.1. ANAK I, T-T-L : Boyolali 15-05-2019, Jenis kelamin Perempuan, Usia 3 Tahun 6 Bulan, NIK : -
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, sangat Harmonis, damai, saling menghargai dan walaupun ada perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana perselisihan yang terjadi pada umumnya diantara suami istri dimana dapat diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon sehingga dapat kembali harmonis;
7. Bahwa, mulai awal tahun 2021 Keharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan sering terjadi perselisihan

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beda pendapat dan pertengkar yang intens, hal itu disebabkan antara lain:

- a. Termohon Memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- b. Termohon dalam merespons permintaan dari Pemohon selalu bersikap mendiamkan/ *silent treatment* yang dalam hal ini mendiamkan tanpa memberi solusi atau pemecahan Masalah/solving problem dalam suatu permasalahan yang tengah dihadapi sehingga jika ada permasalahan dalam rumah tangga selalu berakhir dengan keributan;
- c. Komunikasi Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan Baik banyak hambatan;
- d. Termohon beberapa kali mengatakan hal yang menyakitkan hati Pemohon yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri terhadap suaminya, yang seharusnya seorang istri harus patuh dan menghargai suaminya sebagai kepala rumah tangga melainkan senantiasa tutur bicaranya Termohon selalu marah-marah serta mengungkit penghasilan dari Pemohon;
- e. Termohon tidak bisa menjadi Istri yang baik, bagi Pemohon karena sulit untuk di didik, diarahkan, dibimbing yang mana dalam hal agama yang mana mestilah Termohon sebagai seorang istri tunduk dan patuh kepada suami sebagai nahkoda dalam rumah tangga dengan landasan syariat, cinta kasih, etika, dan peraturan-peraturan lainnya;
- f. Termohon hampir tidak pernah memberikan perhatian kepada Pemohon yang ingin dicintai, dihormati, diberikan Support/dukungan selayaknya seorang Suami dalam rumah tangga;
- g. Pemohon dan Termohon telah berbeda prinsip dan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama-sama, yang mana pada prinsipnya seharusnya terjalin keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* berlandaskan cinta kasih berdasarkan tuntunan syariat, tetapi tidak pernah dipenuhi oleh tergugat;
- h. Termohon telah mengabaikan salahsatu kewajibannya sebagai seorang isteri, yakni sejak awal tahun 2023 Termohon tidak mau melayani hubungan badan selayaknya suami isteri;

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 3



8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2023 sejak saat itu dan sejak itu Pemohon telah pergi meninggalkan rumah sebagaimana alamat diatas, akan tetapi Pemohon tetap memberikan nafkah kepada kedua anak tercinta;
9. Bahwa, atas permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah berulang kali memberi kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki diri, akan tetapi sampai surat Permohonan Cerai Talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A, Termohon tidak mau merubah sikap dan perilakunya;
10. Bahwa, atas hal tersebut Pemohon sudah merundingkan kepada pihak keluarga Termohon untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon, karena tidak ada lagi kecocokan untuk membangun keluarga yang Bahagia dalam rumah tangga dan sering sekali terjadi pertengkaran dan keributan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah*". "tidak terpenuhi", sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas alasan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", sehingga cukup beralasan untuk menyatakan permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 4



13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1A cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berlaku aturan khusus maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.1.)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/001/IV/2018 yang dikeluarkan KUA Wonosegoro Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah tanggal 01 April 2018. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya. (Bukti P.2.)

### B. Saksi-saksi :

**Saksi 1, SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain, serta antara Pemohon dan Termohon telah berbeda prinsip dan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 6





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

**Saksi 2, SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK I;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain, serta antara Pemohon dan Termohon telah berbeda prinsip dan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang dan Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon,

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat kediaman Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 01 April 2018;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon memiliki Pria Idaman Lain, serta antara Pemohon dan Termohon telah berbeda prinsip dan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut pada intinya dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini telah didukung dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan yang kuat (lahir bathin) antara suami isteri (*Mitsaqon ghalidlon*) dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah berazam untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami-isteri tersebut sudah tidak ada

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 10



ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh Agama maupun Undang-Undang, hal ini telah sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap secara verstek berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Taslimah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. Enas Nasrudin, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Dra. Hj. Taslimah, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Nuraini, S.H., M.H.**

## **Perincian biaya :**

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran    | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara    | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan      | Rp 70.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | Rp 20.000,00 |

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 12

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah Saksi	Rp 50.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 265.000,00</b> (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 4132/Pdt.G/2023/PA.JS Hal. 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)